

SANKSI PIDANA TERHADAP PELECEHAN LAMBANG NEGARA

Ayou Lestari Duarkossu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
ayoulestari04@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Lambang negara merupakan suatu representasi atas negara itu sendiri. Sejak dahulu, kasus pelecehan lambang negara kerap kali terjadi. Maka dalam hal ini dibutuhkannya suatu tindak pidana yang tegas dalam upaya meminimalisir kasus tersebut. Tujuan penelitian ini adalah guna meninjau penegakan hukum terhadap pelecehan lambang negara serta sanksi pidana terhadap pelecehan lambang negara. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi/penegakan hukum terhadap pelecehan lambang negara di Indonesia penegakan hukum selaku TNI/POLRI dan pemerintahan yang bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat maupun negara. Agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan perbuatan tindakan pidana yang dilakukan oleh masyarakat, dan guna untuk menertibkan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Sanksi pidana akibat perbuatan kejahatan dapat berupa kurungan penjara dan denda sesuai ketentuan yang telah di atur dalam aturan Perundang-undangan tentang pelecehan lambang negara Indonesia.

Kata Kunci: Pelecehan Lambang Negara, Penegakan Hukum, Sanksi Pidana

Abstract

The coat of arms is a representation of the country itself. Since the first, cases of abuse of state symbols often occur. So in this case, a firm criminal act is needed in an effort to minimize the case. The purposes of this study are to review law enforcement against harassment of state symbols and criminal sanctions against harassment of state symbols. This research method uses a normative legal research type with a statutory approach. The technique of obtaining legal materials in this research is done by document study and literature study. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The method used in processing and in data analysis used in this study is qualitative. The results of the study indicate that sanctions/law enforcement against harassment of state symbols in Indonesia are law enforcement as TNI/POLRI and the government is tasked with maintaining the security of the community and the state. So that there are no crimes of criminal acts committed by the community, and in order to bring order to security in the midst of society. Criminal sanctions due to criminal acts can be in the form of imprisonment and fines in accordance with the provisions stipulated in the laws and regulations regarding harassment of the Indonesian state symbol.

Keywords: Harassment of State Emblems, Law Enforcement, Criminal Sanctions

I. PENDAHULUAN

Kejahatan-kejahatan di era sekarang ini sangat selalu timbul dalam kehidupan masyarakat kejahatan yang timbul akibat perbuatan masyarakat menyebabkan banyak sekali hukum di negara sendiri tidak di patuhi perbuatan-perbuatan dalam melakukan tindakan kejahatan banyak dilakukan karena terprovokasi dari berbagai pihak elemen masyarakat untuk memecah bela suatu negara, permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat merupakan tindakan yang tidak terpuji dan memiliki unsur pidana, negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Tindakan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang terus dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja adalah

pelecehan mengenai lambang negara yang selalu dilakukan dalam bentuk aksi anarkis maupun dalam forum tertentu. Yang merupakan pelanggaran dan termasuk tindakan kejahatan yang melanggar undang-undang di dalam kehidupan masyarakat hukum harus terus di gerakan agar tidak terjadi tindakan kejahatan yang sama. yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang tidak menyadari bahwa peranan hukum sangatlah penting di dalam setiap masyarakat.

Lambang negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (Safrina, 2017). Lambang Negara mempunyai makna yang lahir dari budaya-budaya Indonesia, serta memiliki nilai sakralitas (suci) yang wajib di lindungi dan dipertahankan martabatnya oleh setiap orang yang mengaku sebagai warga Indonesia untuk menandakan sebuah etika yang menunjukkan nasionalisme (Hangkiho, 2017). Lambang negara yang menjadi simbol bagi negara kerap sekali di lecehkan dalam konflik dalam negeri maupun konflik di luar negeri yang mengatasnamakan ujaran kebencian maupun memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan kejahatan yang merupakan larangan bagi negara ini. Lambang dan simbol negara adalah jati diri bangsa yang menggambarkan semua pengorbanan yang dilakukan untuk bangsa ini pada era penjajahan, dan di bela mati-matian sampai mengorbankan jiwa raganya untuk mendapatkan kemerdekaan yang telah kita rasakan pada sekarang. Maka dari itu penting untuk menjaga dan merawat apa yang menjadi pengorbanan bangsa, dengan tidak merusak dan menodai lambang negara. Lambang negara merupakan suatu identitas bangsa yang merupakan pengorbanan bagi bangsa ini untuk kemerdekaan bangsa Indonesia lambang negara seringkali dinodai dan dilecehkan begitu saja oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab hal sedemikian rupa mengajarkan bahwa menghormati suatu aset negara harus mempunyai jiwa rasa kepedulian yang tinggi dan mencintai bangsa sendiri dengan begitu hal seperti itu tidak jarang ditemukan, di dalam Undang-undang 24 Tahun 2009. Sebagai negara yang berlandaskan hukum negara hukum mengatur seluruh tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dimana norma-norma berjalan untuk mengatur seluruh tindakan kejahatan yang dilakukan penegakan hukum berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada dalam negara Indonesia. Penegakan hukum berjalan melalui ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dan tidak dapat di gugat. Di dalam hukum mengajarkan agar suatu tindakan pidana harus diberantas sampai selesai pokok dan kasus permasalahan nya maka dari itu penting bagi setiap masyarakat agar selalu menjaga dan mentaati aturan hukum dan rasa peduli akan hukum di negara sendiri.

Kejahatan yang timbul merupakan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang mempunyai ekonomi rendah yang sangat terbatas maka dari itu kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan lambang negara Indonesia yang dengan kejahatan dapat menghasilkan imbalan yang berupa uang maupun barang berharga. hukum di Indonesia merupakan hukum yang mengatur seluruh tindakan masyarakat dalam perbuatan kecil maupun perbuatan besar. Hukum mengatur seluruh elemen masyarakat agar tidak melanggar norma-norma hukum. Hukum yang mengatur tindakan masyarakat juga merupakan aturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana kejahatan hukum pidana akan bertindak dalam semua anggota masyarakat yang melanggar dan melakukan perbuatan pidana akan dikenakan sanksi, sanksi yang dilakukan pula sebanding dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa penghinaan terhadap lambang negara menjadi suatu tindak pidana baik dalam hukum positif. Adapun sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut termuat dalam pasal 68. Sanksi terhadap pelecehan lambang negara yang termuat dalam UU No. 24 Tahun 2009 pasal 68 adalah hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Ikhsan et al., 2017). Sedangkan Tarandung (2017) mengungkapkan bahwa penerapan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara terdapat dalam pasal 154 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 57 UU No. 24 Tahun 2009 tentang larangannya. Lebih lanjut, Kurniaty et al., (2017) berpendapat pengaturan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara dapat ditemui dalam 3

(tiga) dasar hukum yaitu KUHP, Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara. Dari fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap penegakan hukum terhadap pelecehan lambang negara serta sanksi pidana terhadap pelecehan lambang negara.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai tipe penelitian normatif hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah 1) Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kitab undang-undang hukum pidana tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dan undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, Bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. 2) Studi kepustakaan, yaitu Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan. Berdasarkan jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah 1) Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah antara lain Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 35 tentang Bendera Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 36A tentang Lambang Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 154a Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 2) Sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Di samping buku teks, bahan buku lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku pun jurnal-jurnal. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang terkait dengan tindak pidana pelecehan lambang negara. 3) Sumber bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum tersier adalah sumber bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan di kaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Lambang Negara*

Negara yang mempunyai kekuasaan di atas hukum memiliki peraturan yang diatur untuk melakukan ketertiban dan berlaku adil bagi seluruh masyarakat yang ternaung di dalam negara ber hukum. Dalam negara hukum diatur dalam norma-norma dan pula kaidah-kaidah yang mengatur seluruh masyarakat agar tertib. Namun bukan hanya mengatur tentang tata tertib menjadi warga negara yang taat hukum melainkan juga mengatur tindakan kejahatan yang semakin marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang membuat masyarakat merasakan keresahan. Selain perkembangan yang semakin canggih penegakan hukum juga harus lebih ditegakkan di negara yang berlandaskan hukum, ada suatu adagium yang mengatakan bahwa semiskin-miskinnya suatu bangsa maka akan semakin tinggi tingkat kejahatan (Setiadi & Kristian, 2017). Bukan hanya itu, perkembangan ekonomi juga kian meningkat dengan sendirinya dimana tingkat kesejahteraan masyarakat semakin banyak namun perekonomian masyarakat sangat pulah terbatas sangat di sayangkan apabila masyarakat melanggar norma-norma yang berlaku di negara yang berlandaskan hukum beberapa fenomena tindak kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat disebabkan minimnya pendapatan perekonomian, yang membuat maraknya kejahatan bertambah. Indonesia adalah negara hukum maka dari itu sebagai negara hukum wajib di tetapkan tindakan yang dilakukan dan untuk di laksanakan sebagai penegakan hukum di dalam

penegakan hukum ini terdapa lembaga-lembaga yang sanat di butuhkan untuk menegakan suatu aturan hukum yaitu kepolisian negara republik Indonesia yang merupakan suatu instansi yang bertugas menjaga ketertiban umun, menjaga keamanan, dan mengayomi masyarakat. Adanya kekurangan akan pengetahuan hukum dan banyak elemen masyarakat yang selalu dengan sengaja melakukan kejahatan yang merupakan tindakan pidana dan harus dihukum, akibat perbuatan yang telah dibuat, tanpa disadari rakyat Indonesia banyak sekali melakukan aksi yang brutal dan tidak terpuji di antara nya adalah berbagai pendemo yang membawah simbol negara sang bendera merah putih sebagai alat untuk diinjak atau pun di rusak. Adapun demikian banyak pendemo mahasiswa yang kian banyak memakai sang saka untuk ajang berkoar-koar, merobek hingga membakar sang bendera merah putih. Soekarno telah menyatakan segenap generasi dan setiap ruang dan waktu kehidupan bangsa Indonesia bahwa kita memiliki pola kehidupan yang bertuhan, berkemanusiaan, bersatu, berdemokrasi dan berkeadilan (Boa, 2017).

Negara yang berlandaskan hukum otomatis mempunyai banyak aturan yang mengatur seluruh masyarakat nya. Mulai dari ketertiban sampai hal-hal yang dilarang dan mengandung unsur pidana di dalamnya. Tetapi masyarakat kurang kesadaran untuk memahami hal seperti itu. Di dalam Undang-undang telah ditegaskan bahwa hal-hal yang menyangkut unsur pidana akan dikenakan hukuman berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dibuat. Tindakan yang berunsur melawan hukum juga akan dikenakan sanksi. Sebagai mana yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan mengenai pelecehan lambang negara juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Dimana selaku warga masyarakat yang baik harus lah menataati hukum dan tidak mempermainkan hukum di dalam perbuatan yang dilakukan dan melawan hukum yang ada. Tindakan kejahatan atau pelecehan tersebut harus dijerat dalam Undang-undang 24 Tahun 2009. Aturan-aturan pemerintah banyak sekali menyusahkan rakyat kecil. Bukan karena hukum yang bergerak namun pula dunia perpolitikan yang bergerak di dalam dunia penegakan hukum. Hukum bagi elemen kaum bawah merupakan penyiksaan bagi beberapa masyarakat. Namun demi kehidupan ada beberapa elemen masyarakat yang rela meninggalkan keluarga untuk melakukan aksi pidana. Masyarakat dengan perekonomian sulit kerap menimbulkan banyak permasalahan adapun hal nya yaitu membuat kejahatan untuk mendapatkan barang, menghasilkan uang dan menjadikannya kebal akan hukum. Hal seperti ini dibahas untuk memperhatikan kaum miskin dengan ekonomi yang baik dan tidak melakukan kejahatan seperti penghinaan, pelecehan dan aksi perbuatan yang menyangkut unsur pidana.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Lambang Negara

Hukum pidana merupakan keseluruhan perbuatan yang menuntukan perbuatan apa yang di larang dan tidak di larang hukum pudana mempunyai kekeuasan untuk mengatur setiap perilaku masyarakat, perbuatan-perbuatan yang dilanggar akan dikenakan sanksi. Hukum pidana akan menjerat siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan apalagi sampai melawan hak dan kewajiban masyarakat. Hukum pidana sangat di takuti bagi warga yang tidak mau untuk melanggar hukum. Namun semakin berjalannya waktu banyak sekali tindakan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Merugikan dan menjatuhkan hartat dan martabat bangsa Indonesia. Salah satu bentuk tindakan kejahatan yang merusak harkat dan martabat bangsa adalah dengan melecehkan lambang negara tidak sesuai dengan sewenang-wenangnya. Hukum sangat bertindak tegas dalam menyikapi hal seperti itu. Didalam negara Indonesia simbol dan lambang negara sangat di junjung tinggi dan dihormati. Sanksi merupakan istilah yang di pakai dalam aturan hukum salah satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanki pidana menjerat masyarakat dengan peraturan yang mengikat dalam hukum pidana yang berupa penderitaan dan kenestapaan yang di alami oleh narapidana. Akibat perbuatan yang melawan hukum terutama dalam hukum tindak pidana. Salah satu tindak pidana yaitu pelecehan lambang negara.

Dalam hukum pidana sanksi hukum dapat diartikan sebagai hukuman hukuman tersebut sudah diatur dalam pasal 10 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (KUHP) yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari beberapa bagian yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda (Sumaryanto, 2019). Adapun hukuman tambahan dapat dilihat sebagai berikut yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain (Suyanto, 2018). Dari berbagai hukuman terdapat perbuatan pidana mana yang dilanggar, hukuman mati seperti penulis tulis di bagian awal adalah tindakan kejahatan yang fatal barulah hakim mengambil keputusan untuk dihukum mati atau hukuman penjara. Tindakan perbuatan hukum pidana tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila kejahatan yang dilakukan merupakan pelecehan lambang negara dan simbol negara maka terdakwa diancam dengan hukuman penjara dan dikenakan denda. Di dalam Sanksi pidana terdapat macam-macam sanksi tertulis dalam KUHP 10 terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan berikut pidana mati, merupakan sanksi yang terberat dalam hukum pidana dan terberat dalam semua jenis sanksi. Di dalam KUHP pidana mati juga diancam dalam beberapa Pasal yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di antara berbagai jenis bentuk kriminalitas, bahwa yang paling ditakuti adalah ketika kriminalitas dijadikan semacam profesi dan mata pencaharian (Salam, 2014).

Penegakan hukuman dan sanksi terhadap orang yang melakukan pelecehan lambang negara merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi bagi siapapun. Pada Pasal 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lagu kebangsaan, Lambang Negara, setiap orang yang mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak, lambang negara dengan maksud menodai, mengina, atau merendahkan, kehormatan lambang Negara, sebagai dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) pada Pasal 69 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak RP. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 1958 Tentang penggunaan lambang negara melarang lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi partikelir atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai lambang negara. Untuk itu setiap warga negara yang tinggal di negara Republik Indonesia wajib untuk menjaga dan menghormati lambang negara sebagai dasar negara yang menciptakan ketentraman kalau tidak terjadi lagi aksi-aksi kejahatan dengan menggunakan lambang-lambang negara yang terjadi karena semakin banyaknya kita menghormati setiap hal kecil maka akan terbiasa hingga hal yang semakin besar. Hukum tidak sepatutnya untuk menghukum masyarakat namun adanya hukum untuk masyarakat lebih mentaati aturan dan menjaga merawat dan melindungi simbol sebagai identitas bangsa dan Negara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Lambang negara sangat dijaga ketat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hUkum, hukum menjaga seluruh perbuatan yang dilakukan masyarakat agar tidak memberontak dan tidak melakukan perbuatan pidana yang merupakan penanganan hukum yang sangat beresiko tinggi dan tidak dapat di toleransi bagi si pelaku. Hukum pidana menjerat siapa saja, bagi orang yang melakukan pidana akan dijerat dengan pasal-pasal yang tertulis dalam Undang-undang hukum pidana yang sangat memberatkan bagi si pelaku. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. Hukum mengikat setiap aturan yang dibuat. Setiap perbuatan yang dilakukan

mempunyai dasar penyebab seseorang melakukan tindakan kejahatan yang merupakan kejahatan di sengaja dengan unsur pelecehan dan penghinaan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan mengenai kehormatan lambang negara yang harus dihormati bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehormatan lambang negara telah diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Tetapi dalam tafsiran beberapa ilmu hukum menyatakan bahwa ketentuan pidana tersebut tidak tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat, sosial dan budaya. Kemudian dalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 mengatur bahwa tindak pidana penghinaan harus terdapat unsur yang berupa unsur kesengajaan, oleh karena itu untuk di hukum berdasarkan undang-undang ini seseorang harus memenuhi unsur unsur dari pasal ini. Terutama unsur pidana dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan dari lambang negara tersebut.

2. Saran

Untuk Lembaga Pemerintahan sudah selayaknya menjalankan Undang-undang yang mengatur kehormatan bangsa yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 merupakan aturan yang sangat di dasari, saran yang di berikan penulis merupakan ulasan dari hasil pembahasan pada Bab I dan Bab II. Yang di mana di dalam Undang-undang tertulis mengenai kehormatan lambang negara. Dan bagi yang melanggar harus mencapai unsur menodai dan melanggar kehormatan lambang saran bagi instansi perlembagan agar Undang-undang mengenai kehormatan lambang negara lebih di perkenalkan kepada masyarakat dengan landasan yang mengikat. Agar tidak cenderung membuat perbuat pidana, karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai aturan hokum dan Undang-undang yang berlaku bagi negara. Bagi masyarakat agar lebih memahami hukum di negara sendiri, terutama dalam menghargai lambang negara sebagai salah satu aset terpenting dalam negara untuk di hormati dan di taati sebagai mana yang di atur dalam Undang-undang 24 Nomor 24 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Boa, F. Y. (2017). *Pancasila Dalam Sistem Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hangkiho, M. F. (2017). Sanksi Terhadap Penghinaan Lambang Negara Menurut UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. *Lex Privatum*, 5(1), 39–47.
- Ikhsan, D., Fatojanah, A. A., Wulandari, B., Utami, K., & Fitri, N. H. (2017). Tindak Penghinaan Lambang Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 140–150.
- Kurniaty, Y., Husodo, T. P., & Basri. (2017). Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan terhadap Lambang Negara (Analisis Perkara Nomor.211/Pid.Sus /2016/PN Blg). *6th University Research Colloquium 2017 Dalam Bidang "Humaniora, Sosial, Dan Agama,"* 251–262.
- Safrina, L. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan Lambang Negara RI (Analisis Pasal 66 dan 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009). *Legitimasi*, 6(2), 213–231.
- Salam, A. (2014). *Politik dan Budaya Kejahatan*. UGM Press, Yogyakarta.
- Setiadi, H. E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Sumaryanto, A. D. (2019). *Hukum Pidana*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Tarandung, M. M. (2017). Penerapan Hukum Terhadap Seseorang yang Menghina Lambang Negara Menurut UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. *Lex Crimen*, 6(3), 78–85.